SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5.Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.

12. Unit.../3

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue;
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Pemerintahan Mukim dan Desa;
    d. Bidang Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
    e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Desa;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
(3) Bidang Pemerintahan Mukim dan Desa terdiri dari :
    a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Mukim dan Desa
    b. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Desa; dan
    c. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Mukim dan Desa;
(4) Bidang Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
    a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Mukim dan Desa;
    b. Seksi Fasilitasi, Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Mukim dan Desa; dan
    c. Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

(5) Bidang ..../4

(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Desa terdiri dari:
   a. Seksi Fasilitasi dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Mukim dan Desa:
   b. Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Mukim dan Desa; dan
   c. Seksi Ketahanan Ekonomi Masyarakat Mukim dan Desa

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pembinaan dan Pengendalian Penyelenggaraan Tugas dan Pelayanan Umum di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
e. pengendalian dan Pembinaan serta pengawasan terhadap Penyelenggaraan Tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
f. pembinaan dan Pengendalian Pengumpulan data, Analisa, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
g. pelaksanaan Koordinasi dengan SKPK dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h.pembinaan ..../5

h. pembinaan UPTD; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan umum, kepegawaian, penyusunan program, ketatalaksanaan dan keuangan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pembinaan dan pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
d. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi;
e. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, Pinjaman atau hibah luar negeri dan sumber dana lainnya;
f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, rencana kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan, realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf ..../6

Paragraf 3
Bidang Pemerintahan Mukim dan Desa

Pasal 11

Bidang Pemerintahan Mukim dan Desa merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pembangunan sarana dan prasarana mukim dan desa.

Pasal 12

Bidang Pemerintahan Mukim dan Desa mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan kelembagaan dan pemerintahan mukim dan desa, peningkatan sumber daya aparatur mukim dan desa serta pembinaan pembangunan sarana dan prasarana mukim dan desa.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Pemerintahan Mukim dan Desa mempunyai fungsi :

a. melakukan penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pemerintahan mukim dan desa;
b. melaksanakan pembinaan di bidang pemerintahan mukim dan desa;
c. melaksanakan pengamatan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi di bidang pemerintahan mukim dan desa;
d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Mukim dan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penguatan lembaga pemerintahan mukim dan desa, pembinaan administrasi, penyusunan dan pendayagunaan profil desa, pembinaan fasilitas pemerintahan desa serta pembinaan lembaga pemerintahan mukim dan desa.

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Desa mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan desa serta pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mukim dan desa.

(3) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana mukim dan desa.

Paragraf 4
Bidang Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 15

Bidang Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang pengembangan potensi sumber daya alam, fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kawasan serta pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna mukim dan desa.

Pasal 16..../7

Pasal 16

Bidang Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemberdayaan pembangunan, pengembangan kawasan, sumber daya alam, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Bidang Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pembangunan Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pembangunan Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
c. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembangunan Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
d. melakukan pembinaan dan pengembangan inovasi teknologi tepat guna;
e. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Mukim dan Desa;
f. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan tahunan di bidang Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan pengamatan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi di bidang Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
h. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas di bidang Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
i. melakukan pembinaan dan melaksanakan kegiatan di bidang Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
j. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Kawasan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi terkait tentang penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kawasan mukim dan desa; dan
l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pengembangan Potensi, Sumber Daya Alam Mukim dan Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Mukim dan Desa.

(2) Seksi ..../8

(2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Mukim dan Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Mukim dan Desa.

(3) Seksi Pendayagunaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pendayagunaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Desa

Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Desa merupakan unsur pelaksana teknis di bidang fasilitasi, penguatan pengelolaan keuangan, pengembangan usaha dan lembaga ekonomi masyarakat serta ketahanan ekonomi masyarakat mukim dan desa.

Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan dan fasilitasi penguatan pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, ketahanan ekonomi, kewirausahaan masyarakat, perkreditan sektor informal dan tenaga kerja serta usaha ekonomi produktif.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Desa mempunyai fungsi :

a. melaksanakan perencanaan, perumusan, kebijakan teknis, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, modal usaha dan lembaga usaha ekonomi masyarakat mukim dan desa;
b. memfasilitasi penyusunan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan mukim dan desa;
c. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan regulasi dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan bantuan kepada masyarakat desa baik permodalan, tempat usaha serta kegiatan ekonomi lainnya;
e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak lain baik dunia usaha maupun lembaga lain;
f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan keterampilan, potensi, pengembangan modal usaha atau stimulan;
g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat desa;
i. melaksanakan pembinaan pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;

j.melaksanakan ..../9

j. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap faktor produksi, faktor modal usaha dan perkreditan;
k. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan pasar dan lumbung desa;
l. melaksanakan pengamatan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan desa; dan
m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Fasilitasi dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Mukim dan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pendampingan, fasilitasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan mukim dan desa.

(2) Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Mukim dan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pengembangan usaha pemberdayaan ekonomi dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat mukim dan desa.

(3) Seksi Ketahanan Ekonomi Masyarakat Mukim dan Desa mempunyai tugas melakukan peningkatan kualitas dan penguatan ekonomi masyarakat mukim dan desa.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB..../10

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 27

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam ..../11

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M

11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 15